

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/192/V/KA/KP.05.00/2024/BNNP

Menimbang : Sehubungan dengan Kepala BNNP NTB melaksanakan cuti ke luar negeri, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Surat Cuti Kepala BNN Provinsi NTB Nomor SC/258/V/KA/KP.10.03/2024/BNNP.

MEMERINTAHKAN

Kepada : M. Ridwan, S.AP

Kepala Bagian Umum BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa

Tenggara Barat terhitung mulai tanggal 31 Mei s.d. 9 Juni 2024:

Tenggara Barat ternitung mulai tanggal 31 Mei S.G. 9 Juni 2024;

mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB:

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 13 Mei 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

Tembusan:

- 1. Kepala Bagian Umum
- 2. Kepala Bidang Pemberantasan
- 3. Ketua Tim P2M
- 4. Ketua Tim Rehabilitasi